

Persyaratan izin mendirikan / menyelenggarakan Klinik Pratama Rawat Jalan :

1. Administrasi :

- Fotocopy akte pendirian badan usaha (jika kepemilikannya berbentuk badan usaha contoh : CV)
- Fotocopy akte pendirian yayasan (jika kepemilikannya berbentuk yayasan)
- Fotocopy KTP pemohon (jika kepemilikannya berbentuk badan usaha maka KTP direktur atau pimpinan)
- Fotocopy bukti kepemilikan lahan / bangunan atau perjanjian kontrak (min 5 th bagi yang menyewa bangunan)
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan / SPPL (dibuat di kantor lingkungan hidup)
- Profil Klinik meliputi : struktur organisasi kepengurusan, surat penunjukan penanggung jawab klinik, data jumlah dan jenis ketenagaan, data sarana dan prasarana, data peralatan, data jenis pelayanan yang diberikan.

2. Ketenagaan :

- Dokter : jumlah minimal 2 orang dilengkapi dengan SIP utk praktek di klinik.
- Perawat / Bidan sesuai kebutuhan dilengkapi dengan SIKP/SIKB
- Tenaga kefarmasian dipersyaratkan Apoteker, untuk sementara dapat dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker) dengan dilengkapi SIPA/ SIKTTK.

3. Sarana Prasarana :

- Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas :
 - a. ruang pendaftaran
 - b. ruang konsultasi / periksa dokter
 - c. ruang administrasi
 - d. ruang tindakan
 - e. ruang farmasi
 - f. KM/WC
 - g. Ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan
- Prasarana
 - a. instalasi air
 - b. instalasi listrik
 - c. sirkulasi udara
 - d. sarana pengelolaan limbah
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 - f. sarana lain sesuai kebutuhan.
 - g. Peralatan medis dan non medis yang memadai.

Persyaratan izin mendirikan / menyelenggarakan Klinik Pratama Rawat Inap :

1. Administrasi :

- Fotocopy akte pendirian badan usaha
- Fotocopy KTP pemohon (Pimpinan Badan Usaha)
- Fotocopy bukti kepemilikan lahan / bangunan atau perjanjian kontrak (min 5 th bagi yang menyewa bangunan)
- Dokumen UKL UPL (dibuat di kantor lingkungan hidup)
- Foto Copy HO (Ijin Gangguan)
- Profil Klinik meliputi : struktur organisasi kepengurusan, surat penunjukan penanggung jawab klinik, data jumlah dan jenis ketenagaan, data sarana dan prasarana, data peralatan, data jenis pelayanan yang diberikan.

2. Ketenagaan :

- Dokter : jumlah minimal 2 orang dilengkapi dengan SIP utk praktek di klinik.
- Perawat / Bidan sesuai kebutuhan dilengkapi dengan Surat ijin Kerja Perawat (SIKP) / Surat Ijin Kerja Bidan (SIKB)
- Tenaga kefarmasian dipersyaratkan Apoteker, dengan dilengkapi SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker)

3. Sarana Prasarana :

- Klinik rawat inap harus menyediakan :
 - a. Tempat tidur pasien minimal 5 dan maksimal 10
 - b. Ambulance
- Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas :
 - a. ruang pendaftaran
 - b. ruang konsultasi / periksa dokter
 - c. ruang administrasi
 - d. ruang tindakan
 - e. ruang farmasi
 - f. KM/WC
 - g. Ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan
- Prasarana
 - a. instalasi air
 - b. instalasi listrik
 - c. sirkulasi udara
 - d. sarana pengelolaan limbah
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 - f. sarana lain sesuai kebutuhan.
 - g. Peralatan medis dan non medis yang memadai.